



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda – Kalimantan Timur 75123 Indonesia

Telp./Fax: 0541-77974, Email: fmipa@unmul.ac.id, <https://www.fmipa.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 2\ /UN17.7/DL/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, memberikan tugas kepada :

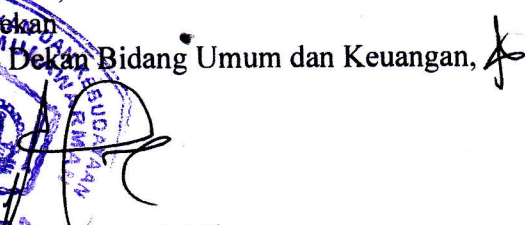
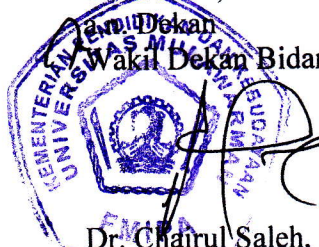
Nama : Dr. Erwin, M.Si^{*}
NIP : 19701001 199512 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/ IV/b
Jabatan : Lektor Kepala/ Dosen Program Studi Kimia

Sebagai Penguji Eksternal atas nama Ni Ketut Sumarni mahasiswa Program Studi Ilmu Pertanian (S3) Pascasarjana Universitas Tadulako, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Januari 2020
Tempat : Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Januari 2020

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, 

Dr. Chairul Saleh, M.Si
NIP 19730331 200012 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961
Website: <http://pasca.untad.ac.id> , email: untad@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Nomor : 012.A/UN28.4/KM/2020

Palu, 2 Januari 2020

Perihal : *Undangan ujian Terbuka / tugas akhir Doktorat*

Kepada Yth.:

- 1 Prof. Ir. Rusdi, M.Agr.Sc., Ph.D.
- 2 Dr. Abdul Rahim, S.TP., M.P.
- 3 Dr. Ir. Erwin, S.Si., M.Si.
- 4 Prof. Ir. Burhanudin Sundu, M.Agr.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
- 5 Dr. Ahmad Ridhay, S.Si., M.Si.
- 6 Prof. Dr. Ir. Hj. Asriani Hasanuddin, M.S.
- 7 Prof. Dr. Hj. Siti Nuryanti, M.Si.
- 8 Dr. Ir. Gatot Siswo Hutomo, M.P.

di -

Palu

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri dan bertindak sebagai penguji utama dan penguji anggota pada sidang ujian terbuka dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa atas nama:

Nama : **Ni Ketut Sumarni**
Stambuk : **E 203 15 001**
Program Studi : Doktor Ilmu Pertanian
Judul Disertasi : Ekstrak Etanol Sabut Kelapa Muda (*Cocos nucifera* L.) dan Aktivitasnya Sebagai Antibakteri.

Akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2020
Jam : 08.30 Wita - selesai
Tempat : Aula Gedung C. Lantai III Pascasarjana UNTAD

Atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu, disampaikan terima kasih.

An. Direktur,
Wakil Direktur Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.
NIP. 19620911 198910 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs. Untad di Palu;
2. Wakil Direktur Bidang Umum PPs. Untad di Palu;
3. Koordinator Program Doktorat Ilmu Pertanian PPs. Untad di Palu;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Catatan

Dosen diwajibkan memakai Jas dan dasi.
Guru Besar diwajibkan memakai toga.



UNTAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961

Website: <http://pasca.untad.ac.id> , email: untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO Nomor : 012/UN28.4/KM/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako:

- Membaca** : Usulan Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian (S3) tentang penyelenggaraan dan Komposisi tim pelaksan ujian tugas akhir (disertasi).
- Menimbang** : a. bahwa Pelaksanaan ujian disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa Pascasarjana Universitas Tadulako adalah persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor strata tiga (S3) Ilmu Pertanian
b. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan akademik untuk melakukan ujian disertasi dalam rangka Penyelesaian tugas akhir
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, dan b, di atas, penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 483/E/T/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Pertanian (S3)
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor:10782/M/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023.
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 234/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2018-2022
11. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 234/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako Periode 2018-2022.
12. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 234/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana pada Universitas Tadulako Periode 2018-2022.
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 32/UN28/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Strata Tiga (S3) pada Pascasarjana Universitas Tadulako Periode 2018-2022.
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2037/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2017 tahun 2013 tentang Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pertanian pada Program Doktor Universitas Tadulako, Palu.



UNTAD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961

Website: <http://pasca.untad.ac.id> , email: untad@untad.ac.id

Palu - Sulawesi Tengah 94118

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini:

Nama : **Ni Ketut Sumarni**
Stambuk : **E 203 15 001**
Program Studi : **Doktor Ilmu Pertanian**
Judul Disertasi : **Ekstrak Etanol Sabut Kelapa Muda (*Cocos nucifera* L.) dan Aktivitasnya Sebagai Antibakteri.**

Panitia Pelaksana:

1 Prof. Ir. Rusdi, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua
2 Dr. Abdul Rahim, S.TP., M.P.	Sekretaris
3 Dr. Ir. Erwin, S.Si., M.Si.	Penguji Eksternal
4 Prof. Ir. Burhanudin Sundu, M.Agr.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.	Penguji Internal
5 Dr. Ahmad Ridhay, S.Si., M.Si.	Penguji Anggota
6 Prof. Dr. Ir. Hj. Asriani Hasanuddin, M.S.	Penguji Anggota
7 Prof. Dr. Hj. Siti Nuryanti, M.Si.	Penguji Anggota
8 Dr. Ir. Gatot Siswo Hutomo, M.P.	Penguji Anggota

KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini, dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran **Remunerasi** sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **P A L U**

Pada Tanggal : **2 Januari 2020**



Prof. Dr. Ir. H. Alam Anshary, M.Si., ASEAN Eng.

NIP. 19581201 198603 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs. Untad di Palu;
3. Wakil Direktur Bidang Umum PPs. Untad di Palu;
4. Koordinator Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian PPs. UNTAD di Palu;
5. Tim Penguji;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Peringgal.